



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Rey Daeng Talli Alias Rey Bin Mahdatu;
Tempat lahir : Tiwu;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 15 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tiwu Kec. Tiwu Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 05 Februari 2019 lalu terdakwa **ditahan** dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 April 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IRAIDIN, S.H., dan rekan, Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) yang berada di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lasusua berdasarkan Surat Penetapan penunjukan tanggal 26 Maret 2019 Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lss;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lss tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lss tanggal 13 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rey Daeng Talli Alias Rey Bin Mahdatu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang, sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REY DAENG TALLI Alias REY Bin MAHDATU dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** serta membayar denda **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 06 (enam) bulan kurungan** dan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sopan dipersidangan, mengaku bersalah dan terdakwa dilaporkan ke polisi tersebut hanya karena uang panai dari terdakwa tidak cukup seperti apa yang diminta keluarga korban untuk menikahi korban;

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum atas pembelaan lisan penasihat hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya penuntut umum

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutan kemudian tanggapan penasihat hukum terdakwa yang bertetap pada pembelaan lisannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **Rey Daeng Talli Alias Rey Bin Mahdatu** pada hari Rabu tanggal 05 September 2018, bertempat di dalam Kompleks pasar Baru Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar jam 17.00 wita terdakwa menghubungi Sri Nurlia Alias Lia Binti Lamasangka melalui Handphone untuk mengajak bertemu dan ketika Sri Nurlia bersedia untuk bertemu lalu terdakwa menanyakan hendak bertemu dimana dan Sri Nurlia Alias Lia Binti Lamasangka meminta agar dijemput di Pesta pernikahan yang akan dihadiri di Perempatan Desa Nyule dan Desa Lahabaru kemudian sekitar jam 20.30 wita terdakwa sudah menunggu Sri Nurlia Alias Lia diluar tenda pesta dan tidak lama kemudian setelah menyerahkan undangannya lalu keluar dan kamipun bertukar boncengan dimana Sri Nurlia Alias Lia menggunakan sepeda motor Fitri berboncengan dengan terdakwa sedangkan Fitri berboncengan dengan Ian yang datang bersama terdakwa, lalu terdakwa bersama Sri Nurlia Alias Lia dan temannya menuju ke kompleks Pasar baru Lawolatu setelah sampai di perempatan jalan pasar baru Lawolatu Fitri dan Ian berhenti di perempatan jalan sedangkan terdakwa dan Sri Nurlia Alias Lia masuk ke kompleks pasar baru dan setelah sampai terdakwa dan Sri Nurlia Alias Lia turun dari motor;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa merayu dan membujuk Sri Nurlia Alias Lia agar mau melakukan hubungan badan dengan janji akan menikahi apabila mau melakukan persetubuhan kemudian terdakwa memeluk dan menarik tangan kanan Sri Nurlia Alias Lia dan membawa Sri Nurlia Alias Lia ke teras pasar baru lalu membaringkan Sri Nurlia Alias Lia lalu mengangkat baju Sri Nurlia Alias Lia hingga keatas namun tidak lepas kemudian terdakwa memeluk, mencium bibir,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meremas payudara serta mencium putingnya berulang kali hingga terangsang setelah itu terdakwa mengangkat rok pakaian pesta yang digunakan Sri Nurlia Alias Lia dan membuka celana dalam jenis Boxer yang Sri Nurlia Alias Lia gunakan kemudian setelah telanjang setengah badan terdakwa membuka celana panjang yang digunakan lalu memasukkan alat kelamin (penis) kedalam vagina Sri Nurlia Alias Lia sambil menggoyangkan pantat dengan posisi terdakwa diatas sambil menindis Sri Nurlia Alias Lia dibawah dan naik turun dimana alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk didalam vagina Sri Nurlia Alias Lia hingga terdakwa mengalami klimaks atau air sperma terdakwa ditumpahkan kedalam vagina Sri Nurlia Alias Lia setelah selesai terdakwa dan Sri Nurlia Alias Lia menggunakan celana kembali lalu keluar di Perempatan jalan bertemu dengan Fitri dan lan lalu berjalan bersama namun ditengah jalan terdakwa dan Sri Nurlia Alias Lia berpisah dengan Fitri dan lan lalu terdakwa dan Sri Nurlia Alias Lia mengarah ke kebun atau pondok yang tidak jauh dari Kompleks pasar baru dan sesampainya di pondok kurang lebih 10 menit terdakwa dan Sri Nurlia Alias Lia melakukan persetubuhan lagi hingga megalami klimaks atau air sperma terdakwa ditumpahkan kedalam vagina Sri Nurlia Alias Lia kemudian setelah selesai Sri Nurlia Alias Lia menerima telephone dari Fitri dan meminta agar Sri Nurlia Alias Lia menunggu di depan Sekolah MA Yafira Lapai;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Rey Daeng Talli Alias Rey Bin Mahdatu** pada hari Rabu tanggal 05 September 2018, bertempat di dalam Kompleks pasar Baru Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal sekitar jam 17.00 wita terdakwa menghubungi Sri Nurlia Alias Lia Binti Lamasangka melalui Handphone untuk mengajak bertemu dan ketika Sri Nurlia bersedia untuk bertemu lalu terdakwa menanyakan hendak bertemu dimana dan Sri Nurlia Alias Lia Binti Lamasangka meminta agar dijemput di Pesta pernikahan yang akan dihadiri di Perempatan Desa Nyule dan Desa Lahabaru kemudian sekitar jam 20.30 wita terdakwa sudah menunggu Sri Nurlia Alias Lia diluar tenda pesta dan tidak lama kemudian setelah menyerahkan undangannya lalu keluar dan kamipun bertukar boncengan dimana Sri Nurlia Alias Lia menggunakan sepeda motor Fitri berboncengan dengan terdakwa sedangkan Fitri berboncengan dengan Ian yang datang bersama terdakwa, lalu terdakwa bersama Sri Nurlia Alias Lia dan temannya menuju ke kompleks Pasar baru Lawolatu setelah sampai di perempatan jalan pasar baru Lawolatu Fitri dan Ian berhenti di perempatan jalan sedangkan terdakwa dan Sri Nurlia Alias Lia masuk ke kompleks pasar baru dan setelah sampai terdakwa dan Sri Nurlia Alias Lia turun dari motor;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa merayu dan membujuk Sri Nurlia Alias Lia agar mau melakukan hubungan badan dengan janji akan menikahi apabila mau melakukan persetubuhan kemudian terdakwa memeluk dan menarik tangan kanan Sri Nurlia Alias Lia dan membawa Sri Nurlia Alias Lia ke teras pasar baru lalu membaringkan Sri Nurlia Alias Lia lalu mengangkat baju Sri Nurlia Alias Lia hingga keatas namun tidak lepas kemudian terdakwa memeluk, mencium bibir, meremas payudara serta mencium putingnya berulang kali hingga terangsang setelah itu terdakwa mengangkat rok pakaian pesta yang digunakan Sri Nurlia Alias Lia dan membuka celana dalam jenis Boxer yang Sri Nurlia Alias Lia gunakan kemudian setelah telanjang setengah badan terdakwa membuka celana panjang yang digunakan lalu memasukkan alat kelamin (penis) kedalam vagina Sri Nurlia Alias Lia sambil menggoyangkan pantat dengan posisi terdakwa diatas sambil menindis Sri Nurlia Alias Lia dibawah dan naik turun dimana alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk didalam vagina Sri Nurlia Alias Lia hingga terdakwa mengalami klimaks atau air sperma

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ditumpahkan kedalam vagina Sri Nurlia Alias Lia setelah selesai terdakwa dan Sri Nurlia Alias Lia menggunakan celana kembali lalu keluar di Perempatan jalan bertemu dengan Fitri dan Ian lalu berjalan bersama namun ditengah jalan terdakwa dan Sri Nurlia Alias Lia berpisah dengan Fitri dan Ian lalu terdakwa dan Sri Nurlia Alias Lia mengarah ke kebun atau pondok yang tidak jauh dari Kompleks pasar baru dan sesampainya di pondok kurang lebih 10 menit terdakwa dan Sri Nurlia Alias Lia melakukan persetubuhan lagi hingga mengalami klimaks atau air sperma terdakwa ditumpahkan kedalam vagina Sri Nurlia Alias Lia kemudian setelah selesai Sri Nurlia Alias Lia menerima telephone dari Fitri dan meminta agar Sri Nurlia Alias Lia menunggu di depan Sekolah MA Yafira Lapai;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa **Rey Daeng Talli Alias Rey Bin Mahdatu** pada hari Rabu tanggal 05 September 2018, bertempat di dalam Kompleks pasar Baru Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar jam 17.00 wita terdakwa menghubungi Sri Nurlia Alias Lia Binti Lamasangka melalui Handphone untuk mengajak bertemu dan ketika Sri Nurlia bersedia untuk bertemu lalu terdakwa menanyakan hendak bertemu dimana dan Sri Nurlia Alias Lia Binti Lamasangka meminta agar dijemput di Pesta pernikahan yang akan dihadiri di Perempatan Desa Nyule dan Desa Lahabaru kemudian sekitar jam 20.30 wita terdakwa sudah menunggu Sri Nurlia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Lia diluar tenda pesta dan tidak lama kemudian setelah menyerahkan undangannya lalu keluar dan kamipun bertukar boncengan dimana Sri Nurlia Alias Lia menggunakan sepeda motor Fitri berboncengan dengan terdakwa sedangkan Fitri berboncengan dengan Ian yang datang bersama terdakwa, lalu terdakwa bersama Sri Nurlia Alias Lia dan temannya menuju ke kompleks Pasar baru Lawolatu setelah sampai di perempatan jalan pasar baru Lawolatu Fitri dan Ian berhenti di perempatan jalan sedangkan terdakwa dan Sri Nurlia Alias Lia masuk ke kompleks pasar baru dan setelah sampai terdakwa dan Sri Nurlia Alias Lia turun dari motor;

- Bahwa Selanjutnya terdakwa merayu dan membujuk Sri Nurlia Alias Lia agar mau melakukan hubungan badan dengan janji akan menikahi apabila mau melakukan persetubuhan kemudian terdakwa memeluk dan menarik tangan kanan Sri Nurlia Alias Lia dan membawa Sri Nurlia Alias Lia ke teras pasar baru lalu membaringkan Sri Nurlia Alias Lia lalu mengangkat baju Sri Nurlia Alias Lia hingga keatas namun tidak lepas kemudian terdakwa memeluk, mencium bibir, meremas payudara serta mencium putingnya berulang kali hingga terangsang setelah itu terdakwa mengangkat rok pakaian pesta yang digunakan Sri Nurlia Alias Lia dan membuka celana dalam jenis Boxer yang Sri Nurlia Alias Lia gunakan kemudian setelah telanjang setengah badan terdakwa membuka celana panjang yang digunakan lalu memasukkan alat kelamin (penis) kedalam vagina Sri Nurlia Alias Lia sambil menggoyangkan pantat dengan posisi terdakwa diatas sambil menindis Sri Nurlia Alias Lia dibawah dan naik turun dimana alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk didalam vagina Sri Nurlia Alias Lia hingga terdakwa mengalami klimaks atau air sperma terdakwa ditumpahkan kedalam vagina Sri Nurlia Alias Lia setelah selesai terdakwa dan Sri Nurlia Alias Lia menggunakan celana kembali lalu keluar di Perempatan jalan bertemu dengan Fitri dan Ian lalu berjalan bersama namun ditengah jalan terdakwa dan Sri Nurlia Alias Lia berpisah dengan Fitri dan Ian lalu terdakwa dan Sri Nurlia Alias Lia mengarah ke kebun atau pondok yang tidak jauh dari Kompleks pasar baru dan sesampainya di pondok kurang lebih 10 menit terdakwa dan Sri Nurlia Alias Lia melakukan persetubuhan lagi hingga mengalami klimaks atau air sperma terdakwa ditumpahkan kedalam vagina Sri Nurlia Alias Lia kemudian setelah selesai Sri

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurlia Alias Lia menerima telephone dari Fitri dan meminta agar Sri Nurlia Alias Lia menunggu di depan Sekolah MA Yafira Lapai;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sri Nurlia Alias Lia Binti Lamasangka**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetujuan terdakwa kepada diri saksi yaitu pada hari Rabu (malam Kamis) tanggal 05 September 2018 sekitar jam 21.00 wita bertempat di dalam kompleks pasar baru Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;
 - Bahwa saksi dan terdakwa ada hubungan pacaran;
 - Bahwa saksi dan terdakwa sudah 10 bulan pacaran sampai saat ini;
 - Bahwa bapak saksi tidak tahu kalau saksi pacaran dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal terdakwa lewat facebook melalui saksi fitriani;
 - Bahwa awalnya Terdakwa merayu dan membujuk saksi untuk melakukan persetujuan dengan janji terdakwa akan menikahi saksi ;
 - Bahwa terdakwa dan saksi melakukan persetujuan badan layaknya suami istri karena terdakwa menjanjikan akan menikahi saksi;
 - Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi dengan cara menarik tangan saksi masuk di teras kompleks pasar baru lalu membaringkan saksi dan mengangkat rok pesta yang saksi gunakan lalu membuka celana dalam yang saksi pakai setelah itu terdakwa menindis dari atas lalu memasukkan alat kelaminnya serta menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya di vagina saksi.;
 - Bahwa terdakwa melakukan persetujuan terhadap saksi yaitu pertama dilakukan di kompleks pasar baru lawolatu sedangkan kejadian kedua kalinya sekitar 10 (sepuluh) menit didalam pondok atau rumah kebun tidak jauh dari kompleks pasar baru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang melihat ketika kami berhubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 05 september 2018 sore sekitar jam 17.00 wita saksi menerima telpon melalui Handphone dari terdakwa untuk mengajak bertemu dan ketika itu saksi mengatakan bersedia untuk bertemu lalu saksi membuat janji bertemu dan meminta agar saksi dijemput dipesta pernikahan yang akan saksi hadir di perempatan Desa Nyule dan di Desa Lahabaru bersama dengan Fitriani Alias Fitri;
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.30 wita terdakwa menunggu saksi diluar tenda pesta dan tidak lama kemudian setelah saksi menyerahkan undangan dipesta tersebut lalu saksi keluar bersama dengan Fitri dan diluar tenda saksi bertemu dengan terdakwa lalu kami bertukar berboncengan dimana saksi menggunakan sepeda motor milik Fitri berboncengan dengan terdakwa sedangkan Fitri berboncengan dengan IAN yang datang bersama terdakwa;
- Bahwa saksi yang menceritakan kejadian ini pada Sakila lalu kepada Fitri dirumahnya yang kebetulan tetangga rumah dengan saksi di Dusun II Desa Samaturu Kec, Watunohu Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa mereka berdua meminta kepada saksi agar berterus terang dan menceritakan kepada bapak saksi;
- Bahwa pada sore itu juga sekitar jam 18.00 wita saksi menceritakan saksi disetubuhi terdakwa kepada bapak saksi, namun bapak tidak terima dengan kejadian itu dan katanya, mengingat saksi masih sekolah dan usia saksi masih di bawah umur.
- Bahwa saksi sempat menolak pada saat terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan saksi dan berusaha melepaskan namun terdakwa terus merayu dan janji akan menikahi saksi dan akhirnya saksi mau;
- Bahwa pada saat kejadian itu Fitri bersama dengan IAN berhenti di perempatan jalan ke pasar baru sedangkan saksi bersama terdakwa masuk di kompleks pasar baru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

2. Lamasangka Alias Sangka Bin H. Muh. Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan terdakwa kepada terhadap anak saksi yaitu pada hari Rabu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(malam Kamis) tanggal 05 September 2018 sekitar jam 21.00 wita bertempat di dalam kompleks pasar baru Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu dari pengakuan anak saksi yang menceritakan sendiri secara langsung kepada saksi tentang persetujuan terhadap dirinya dengan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian ini saksi pergi mencari terdakwa dan setelah bertemu kemudian saksi bawa kerumah kepala Desa Samaturu untuk mencari penyelesaian dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian setelah keluarga terdakwa tidak memenuhi permintaan kami untuk menikahi anak saksi dan saksi merasa dipermainkan oleh keluarga terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada saksi Lia apa yang terjadi kenapa terlambat pulang dari undangan pesta pernikahan karena merasa curiga kenapa ia terlambat pulang dari undangan pesta pernikahan sebab ia sampai di rumah sekitar jam 22.30 wita padahal ia berangkat sekitar jam 19.30 wita ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

3. Fitriani Alias Fitri Binti Masri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetujuan terdakwa kepada terhadap diri saksi Sri Nurlia pada hari rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di dalam kompleks pasar baru Desa Lawoluto Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan korban yang menceritakan sendiri secara langsung kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu korban pacaran dengan terdakwa setelah sekitar seminggu kenalan dan korban kasih tahu saksi bahwa pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi yang mengenalkan korban kepada terdakwa karena masih sepupu dua kali dengan saksi dan bertetangga rumah serta kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan kepada saksi bahwa terdakwa hanya melakukan bujuk rayu dan dijanjikan akan di nikahi sehingga ia mau melakukan hubungan badan;
- Bahwa terdakwa melakukan persetujuan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali disetubuhi pada malam yang sama yakni pertama didalam kompleks

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar baru dan yang kedua didalam rumah kebun tidak jauh dari sekitar pasar baru itu juga;

- Bahwa Korban menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa baru berjalan 5 (lima) bulan dan baru sekitar 2 (dua) minggu mereka kenalan.
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa dan korban bersetubuh yaitu saat besoknya pada hari kamis tanggal 6 september sekitar jam 13.00 baru saksi tahu dari adik saksi katanya sudah berhubungan badan dengan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum membacakan alat bukti surat yaitu Visum et repertum nomor 445.05/Ver/PKM LPI/II/2019 tanggal 5 Februari 2019 atas nama Sri Nurlia dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul yang mana luka robek tersebut adalah luka robek lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa lakukan persetubuhan dengan saksi Sri Nurlia pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 tepatnya malam kamis sekitar 21.00 wita di kompleks pasar baru Desa Lawolatu Kec. Ngapa kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi Sri Nurlia Alias Lia adalah pacar terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sri Nurlia Alias Lia sebanyak 2 (Dua) Kali;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi Sri Nurlia dengan cara menarik tangan saksi Sri Nurlia masuk di teras kompleks pasar baru lalu membaringkan saksi Sri Nurlia dan mengangkat rok pesta yang saksi Sri Nurlia gunakan lalu membuka celana dalam yang saksi Sri Nurlia pakai setelah itu terdakwa menindis dari atas lalu memasukkan alat kelaminnya serta menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya di vagina saksi Sri Nurlia;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 05 september 2018 sore sekitar jam 17.00 wita terdakwa menelepon saksi Nurlia untuk mengajak bertemu dan ketika itu saksi Sri Nurlia mengatakan bersedia untuk bertemu lalu saksi Sri Nurlia membuat janji bertemu dan meminta agar saksi Sri Nurlia dijemput di pesta pernikahan yang akan saksi Sri Nurlia hadir di perempatan Desa Nyule dan di Desa Lahabaru bersama dengan Fitriani Alias Fitri kemudian sekitar jam 20.30 wita terdakwa menunggu saksi Sri Nurlia diluar tenda pesta dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama kemudian setelah saksi Sri Nurlia menyerahkan undangan dipesta tersebut lalu saksi Sri Nurlia keluar bersama dengan Fitri dan diluar tenda saksi Sri Nurlia bertemu dengan terdakwa lalu kami bertukar berboncengan dimana saksi Sri Nurlia menggunakan sepeda motor milik Fitri berboncengan dengan terdakwa sedangkan Fitri berboncengan dengan lan yang datang bersama terdakwa;

- Bahwa umur saksi Sri Nurlia kurang lebih 16 (enam belas) tahun
- Bahwa Terdakwa janji akan menikahinya jika ia mau memenuhi permintaan terdakwa untuk melakukan persetubuhan badan ;
- Bahwa setelah terdakwa rayu dan menjanjikan akan menikahinya maka korban mau melakukan persetubuhan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sri Nurlia Alias Lia baru berjalan 5 (lima) bulan dan baru sekitar 2 (dua) minggu terdakwa mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan terdakwa kepada diri saksi yaitu pada hari Rabu (malam Kamis) tanggal 05 September 2018 sekitar jam 21.00 wita bertempat di dalam kompleks pasar baru Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi Sri Nurlia (korban) dan terdakwa ada hubungan pacaran;
- Bahwa saksi Sri Nurlia dan terdakwa sudah 10 (sepuluh) bulan pacaran hingga saat ini;
- Bahwa awalnya Terdakwa merayu dan membujuk saksi Sri Nurlia untuk melakukan persetubuhan dengan janji terdakwa akan menikahi saksi Sri Nurlia dan selanjutnya terdakwa dan saksi Sri Nurlia melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi Sri Nurlia dengan cara menarik tangan saksi Sri Nurlia masuk diteras kompleks pasar baru lalu membaringkan saksi Sri Nurlia dan mengangkat rok pesta yang saksi Sri Nurlia saksi gunakan lalu membuka celana dalam yang saksi Sri Nurlia pakai setelah itu terdakwa menindis dari atas lalu memasukkan alat kelaminnya serta menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya divagina saksi Sri Nurlia,;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Sri Nurlia yaitu pertama dilakukan dikompleks pasar baru lawolatu sedangkan kejadian kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya sekitar 10 (sepuluh) menit didalam pondok atau rumah kebun tidak jauh dari kompleks pasar baru;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 september 2018 sore sekitar jam 17.00 wita saksi Sri Nurlia menerima telpon melalui Handphone dari terdakwa untuk mengajak bertemu dan ketika itu saksi Sri Nurlia mengatakan bersedia untuk bertemu lalu saksi Sri Nurlia membuat janji bertemu dan meminta agar saksi Sri Nurlia dijemput dipesta pernikahan yang akan saksi Sri Nurlia hadir diperempatan Desa Nyule dan di Desa Lahabaru bersama dengan Fitriani Alias Fitri;
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.30 wita terdakwa menunggu saksi Sri Nurlia diluar tenda pesta dan tidak lama kemudian setelah saksi Sri Nurlia menyerahkan undangan dipesta tersebut lalu saksi Sri Nurlia keluar bersama dengan Fitri dan diluar tenda saksi Sri Nurlia bertemu dengan terdakwa lalu kami bertukar berboncengan dimana saksi Sri Nurlia menggunakan sepeda motor milik Fitri berboncengan dengan terdakwa sedangkan Fitri berboncengan dengan IAN yang datang bersama terdakwa;
- Bahwa saksi Sri Nurlia sempat menolak pada saat terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan saksi Sri Nurlia dan berusaha melepaskan namun terdakwa terus merayu dan janji akan menikahi saksi Sri Nurlia dan akhirnya saksi Sri Nurlia mau;
- Bahwa pada saat kejadian itu Fitri bersama dengan IAN berhenti diperempatan jalan ke pasar baru sedangkan saksi Sri Nurlia bersama terdakwa masuk dikompleks pasar baru;
- Bahwa saksi Sri Nurlia menceritakan kejadian ini pada Sakila lalu kepada Fitri dirumahnya yang kebetulan tetangga rumah dengan saksi Sri Nurlia di Dusun II Desa Samaturu Kec, Watunohu Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa pada sore itu juga sekitar jam 18.00 wita saksi Sri Nurlia menceritakan saksi Sri Nurlia disetubuhi terdakwa kepada bapak saksi Sri Nurlia, namun bapak tidak terima dengan kejadian itu dan katanya, mengingat saksi Sri Nurlia masih sekolah dan usia saksi Sri Nurlia masih di bawah umur;
- Bahwa saksi Sri Nurlia saat kejadian persetubuhan tersebut berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa telah dilakukan Visum et repertum nomor 445.05/Ver/PKM LPI/II/2019 tanggal 5 Februari 2019 pada saksi Sri Nurlia dengan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka robek pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul yang mana luka robek tersebut adalah luka robek lama;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu;

Pertama

Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014;

ATAU

Kedua

Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014;

ATAU

Ketiga

Pasal 82 jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud **Setiap Orang adalah** orang perseorangan atau korporasi, sehingga dengan melihat bentuk pengertian setiap orang tersebut adalah bersifat alternatif yang mana bila salah satu sudah terpenuhi maka dianggap seluruhnya terpenuhi maka dengan melihat fakta dipersidangan Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan pengertian setiap orang adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa maksud dari **unsur orang perseorangan** dalam pasal ini adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dader) dari tindak pidana itu sendiri karena tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*);;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya, serta surat perintah penyidikan, surat pelimpahan perkara, serta orang yang dihadapkan dalam persidangan ini dengan status Terdakwa, maka jelaslah dalam hal ini **terdakwa Rey Daeng Talli Alias Rey Bin Mahdatu** berkedudukan **sebagai orang-perseorangan** yang dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntut umum sebagai subjek hukum dalam dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas **unsur Setiap orang** untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana apabila salah satu elemen unsur dari unsur pasal tersebut terpenuhi maka dengan demikian telah terpenuhi pula keseluruhan unsur pasal tersebut sehingga dengan melihat fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen unsur **Dengan Sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan **kesengajaan** adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya selanjutnya **menurut Soedarto sengaja berarti** Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102) **sehingga disimpulkan** bahwa Dengan Sengaja terletak pada sikap batiniah terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian kata **membujuk** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar (untuk memikat hati, merayu, dan sebagainya), atau menurut Hoge Raad tanggal 16 Juni 1930 pengertian

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seorang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian **anak** menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **persetubuhan** itu sendiri ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912 (vide: R.Soesilo; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea-Bogor; 1996) ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah saksi Sri Nurlia ini masuk dalam kategori anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa saksi Sri Nurliasaat kejadian berumur **16 (enam belas) tahun** sehingga karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun maka saksi Sri Nurlia **masuk dalam kategori Anak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan Dengan Sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum persidangan yaitu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Sri Nurlia sebanyak dua kali yaitu pertama dilakukan dikompleks pasar baru lawolatu sedangkan kejadian kedua kalinya sekitar 10 (sepuluh) menit didalam pondok atau rumah kebun tidak jauh dari kompleks pasar baru yang mana dilakukan terdakwa dengan cara menarik tangan saksi Sri Nurlia masuk diteras kompleks pasar baru lalu membaringkan saksi Sri Nurlia dan mengangkat rok pesta yang saksi Sri Nurlia gunakan lalu membuka celana dalam yang saksi Sri Nurlia pakai setelah itu terdakwa menindis dari atas lalu memasukkan alat kelaminnya serta menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya divagina saksi Sri Nurlia;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 september 2018 sore sekitar jam 17.00 wita saksi Sri Nurlia menerima telpon melalui Handphone dari

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk mengajak bertemu dan ketika itu saksi Sri Nurlia mengatakan bersedia untuk bertemu lalu saksi Sri Nurlia membuat janji bertemu dan meminta agar saksi Sri Nurlia dijemput dipesta pernikahan yang akan saksi Sri Nurlia hadir di perempatan Desa Nyule dan di Desa Lahabaru bersama dengan Fitriani Alias Fitri;

Menimbang bahwa kemudian sekitar jam 20.30 wita terdakwa menunggu saksi Sri Nurlia diluar tenda pesta dan tidak lama kemudian setelah saksi Sri Nurlia menyerahkan undangan dipesta tersebut lalu saksi Sri Nurlia keluar bersama dengan Fitri dan diluar tenda saksi Sri Nurlia bertemu dengan terdakwa lalu kami bertukar berboncengan dimana saksi Sri Nurlia menggunakan sepeda motor milik Fitri berboncengan dengan terdakwa sedangkan Fitri berboncengan dengan lan yang datang bersama terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Sri Nurlia sempat menolak pada saat terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan saksi Sri Nurlia dan berusaha melepaskan namun terdakwa terus merayu dan janji akan menikahi saksi Sri Nurlia dan akhirnya saksi Sri Nurlia mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi Sri Nurlia tersebut masuk **dalam kategori melakukan persetubuhan dengannya**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat apakah ada perbuatan terdakwa **membujuk** saksi Sri Nurlia dalam melakukan persetubuhan dengan terdakwa tersebut sesuai dengan yang disyaratkan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa dan saksi Sri Nurlia dalam hubungan pacaran dan ada kata-kata yang Terdakwa keluarkan kepada Sri Nurlia sebelum melakukan persetubuhan yaitu terdakwa mengatakan kepada Sri Nurlia yaitu terdakwa akan menikahi saksi Sri Nurlia maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memanfaatkan suasana hati saksi Sri Nurlia sedemikian rupa hingga dapat meyakinkan saksi Sri Nurlia agar terdakwa dapat mencapai kemauannya yaitu melakukan hubungan badan dengan saksi Sri Nurlia, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah **masuk dalam kategori membujuk**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada unsur kesengajaan dalam terdakwa membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya tersebut yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa dalam melakukan hubungan badan dengan saksi Sri Nurlia itu terdakwa dalam keadaan **sadar dan tanpa tekanan dari siapapun** serta **menghendaki** untuk menyetubuhi saksi Sri Nurlia serta terdakwa **mengetahui** bahwa sesuai dengan teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum sehingga terdakwa memang patut atau seharusnya mengetahui bahwa dengan perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi Sri Nurlia jelas dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya, maka dengan demikian **sub unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa sub unsur **Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya** telah terpenuhi sehingga karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan demikian unsur kedua ini dianggap **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan membenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Korban adalah anak-anak;



- Belum ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;
- Terdakwa tidak menepati janji kepada orang tua korban untuk menikahi korban sehingga keluarga korban sakit hati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan permohonan lisan dari terdakwa mengenai keringanan hukuman maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana **penjara dan denda** yang lama dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rey Daeng Talli Alias Rey Bin Mahdatu** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dan **denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2019**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Zain,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Rekafit M.,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.**

Budi Prayitno,S.H.M.H.

2.**Anjar Kumboro,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Zain,S.H.